

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2022

8/HK.03.1/6107/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 8/HK.03.1/6107/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/6107/KPU-Kab/X/2021 TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG.

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang dan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Nomor : 8/HK.03.1-Kpt/6107/KPU-Kab/X/2021 Tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 21 Tahun 1999; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 10 Tahun 2016; Nomor 7 Tahun 2017; Permen PAN RB Nomor 60 Tahun 2012; UU PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kep. Sekjend KPU Nomor 12/SDM.05.5/04/2022 Tahun 2022; ; Kep. Sekjend KPU Nomor 249 Tahun 2022 .
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang perubahan nama-nama keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Maret 2022